

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh ojek *online* yang ada di kota Banjarmasin sebenarnya relatif sama, baik itu yang dilakukan oleh *driver* Gojek maupun *driver* grab, yaitu dalam praktiknya mereka menginstal sebuah aplikasi yang dapat memalsukan sebuah lokasi dari *GPS* atau yang dikenal dengan sebutan aplikasi *Tuyul* ataupun *Fake GPS*, dengan cara:
 - a. *Driver* ojek *online* mengunduh aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut pada *playstore* bagi pengguna android atau *apps store* pada pengguna IOS.
 - b. Setelah selesai diunduh maka akan terinstal sebuah aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut di *smartphone driver ojek online*.
 - c. Buka aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut dan ijin beberapa akses perijinan yang di butuhkan oleh aplikasi, seperti ijin akses lokasi.
 - d. Tentukan titik lokasi yang diinginkan untuk memalsukan lokasi, dan lokasi pun akan berubah seperti yang diinginkan.

Yang membedakan yaitu aplikasi yang digunakan, *driver* Gojek menggunakan aplikasi *Fake gps by Lexa*. Sedangkan *driver* Grab menggunakan aplikasi *fake gps by andev*, seperti yang dilakukan pada praktik I, II, III dan IV.

2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di kota Banjarmasin, praktik antara *driver* ojek *online* dengan penumpang merupakan praktik *muamalah*, yang mana dalam praktik *muamalah* yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* adalah *Ijarah*. *Ijarah* yang dimaksud dalam praktik ojek *online* disini adalah upah jasa, yang mana penumpang memberikan upah terhadap jasa yang diberikan oleh ojek *online*. Namun menurut tinjauan hukum Islam berdasarkan *ijarah* dan *sadd-ad'dzariah* praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* tersebut diharamkan, karena di dalamnya terdapat unsur kecurangan yang dapat merugikan penumpang dan *driver* ojek *online* lain, seperti yang dirasakan para penumpang pada praktik V, VI, VII dan VIII.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk para *driver* ojek *online* yang menggunakan aplikasi *Tuyul* tersebut segeralah hapus aplikasi tersebut, karena itu bisa merugikan orang lain.
2. Jangan karena ingin melakukan pekerjaan yang mudah dan penghasilan yang melimpah menggunakan cara-cara yang curang.

3. Untuk instansi pemerintah yang terkait agar kiranya bisa mengawasi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh *driver – driver ojek online*, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.